



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan

No. SK : 067/1624/Set.BKBPD

Persyaratan

1. Surat Pengantar atau Surat Tugas Dari Instansi Asal.
2. Berkas dan dokumen SOP, SKT dan tanda Lapor terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Pembuatan Ormas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah



Image not found or type unknown



1. 1. Bagian umum (mengisi buku tamu/nomor surat)
2. 2. Pengguna Layanan menunjukkan surat permohonan dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol dan diturunkan surat ke Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Agama dan Masyarakat dan di teruskan ke Pejabat yang berkompeten terkait data ataupun syarat penerbitan SKT dan Tanda Lapor ORMAS.
3. 3. Pemohon/Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Ketahanan Organisasi masyarakat dan Agama.
4. 4. Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat menjelaskan hal-hal yang diperlukan dan mengarahkan kepada Pejabat yang bersangkutan dengan Objek.
5. 5. Pejabat yang bersangkutan menjelaskan persyaratan kepada pemohon/pengguna layanan
6. 6. Melakukan verifikasi persyaratan oleh pihak yang berkompeten terkait data dan bahan yang sesuai persyaratan yang diperlukan.
7. 7. Pengiriman berkas pendaftaran Ormas ke Unit Layanan Administrasi Kemendagri RI
8. 8. Pemberian SKT/Tanda Lapor Ormas kepada Pemohon /Pengguna Layanan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Disesuaikan lama pemenuhan persyaratan dan verifikasi berkas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar dan Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Bidang Ketahanan Organisasi masyarakat dan Agama)
- kesbangsulteng@gmail.com
- Telp : (0451) 421954